



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: HUKUM PERDATA	KODE MATA KULIAH: Hk304	RUMPUN MATA KULIAH: PERDATA	BOBOT (SKS): 4 SKS	SEMESTER: 3	TANGGAL PENYUSUNAN: 01 September 2023
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Arvita Hastarini., S.H., M.Kn	KOORDINATOR RMK: Arvita Hastarini., S.H., M.Kn			Kaprodi SAID MUNAWAR, SH, MH
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	<p>Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:)</p> <p>1. SIKAP</p> <ul style="list-style-type: none"> S.01 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; S.02 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; S.03 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; S.04 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggungjawab pada negara dan bangsa; S.05 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; S.06 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; S.07 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; S.08 Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik; S.09 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 			

		<p>S.10 Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan.</p> <p>2. KETERAMPILAN UMUM</p> <p>KU.01 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks penge atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>KU.02 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur</p> <p>KU.03 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau karya tulis menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.04 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.05 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data</p> <p>KU.06 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya</p> <p>KU.07 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya</p> <p>KU.08 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri</p> <p>KU.09 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p> <p>3. KETERAMPILAN KHUSUS</p> <p>KK.01 Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum</p>
--	--	--

		<p>KK.02 Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif</p> <p>KK.03 Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional</p> <p>KK.04 Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum</p> <p>KK.05 Mampu mengaplikasikan Teknologi yang mendukung penerapan hukum dalam masyarakat</p> <p>KK.06 Mampu bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di depan pengadilan, beradvokasi, dan merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum</p> <p>4. PENGETAHUAN</p> <p>P.01 Menguasai dasar dasar ilmu pengetahuan umum (Mata Kuliah Dasar Umum)</p> <p>P.02 Menguasai sejarah hukum, teori hukum, filsafat hukum tentang perkembangan dasar-dasar hukum, yaitu sumber-sumber hukum, asas-asas hukum, subyek hukum, penelitian hukum, hukum, baik ilmu hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif Indonesia.</p> <p>P.03 Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hokum perdata, hukum internasional, h usaha negara, hukum tata negara).</p> <p>P.04 Menguasai hukum acara (hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara admini</p>
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu menjelaskans tentang hukum orang yang meliputi pengertian orang/subjek hukum,kewenangan, kecakapan hukum, domisili dan catatan sipil. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang buku II KUHPerdata tentang benda yang meliputi pengertian benda, macam-macam benda, dan hak kebendaan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang buku III KUH Perdata yang meliputi pengertian perikatan, sumber perikatan, perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang. 4. .Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian perjanjian,syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian 5. Mahasiswa mampu menjelaskan wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi

--	--	--

<p>DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:</p>	<p>Mata kuliah ini membahas tentang hukum orang yang meliputi pengertian orang/subjek hukum, kewenangan, kecakapan hukum, domisili dan catatan sipil. Disamping itu juga membahas tentang buku II KUHPerdata tentang benda yang meliputi pengertian benda, macam-macam benda, dan hak kebendaan. Disamping itu juga membahas tentang buku III KUH Perdata yang meliputi pengertian perikatan, sumber perikatan, perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari Undang-Undang, pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian. Asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi</p>
<p>MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum orang 2. Pengertian orang/subjek hukum, 3. Kewenangan Hukum 4. Kecakapan hukum, 5. Domisili 6. Catatan sipil. 7. Hukum benda 8. Pengertian benda 9. Macam-macam benda 10. Hak kebendaan. 11. Buku III KUH Perdata Tentang Perikatan 12. Pengertian perikatan 13. Sumber perikatan 14. Perikatan yang bersumber dari perjanjian 15. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang, 16. Pengertian perjanjian 17. Syarat sahnya perjanjian 18. Asas-asas Perjanjian 19. Unsur-unsur perjanjian 20. Wanprestasi 21. Akibat hukum wanprestasi

PUSTAKA	UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Kadir Muhammad, 2000, <i>Hukum Perdata Indonesia</i>, Citra Aditya Bakti, Bandung 2. Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2016, <i>Hukum Perdata, Seri Hukum Orang dan Keluarga</i>, Macell Press, Yogyakarta 3. -----, 2018, <i>Hukum Perdata, Seri Hukum Perikatan</i>, Macell Press, Yogyakarta 4. R Subekti, 1982, <i>Pokok-pokok Hukum Perdata</i>, Pt Intermasa, Bandung 5. -----, 2002, <i>Hukum Perjanjian</i>, Intermasa, Jakarta 6. Ridwan syahrani, 2002, <i>Seluk beluk asas-asas hukum perdata</i>, Alumni, Bandung 7. Salim HS, 2006, <i>Pengantar Hukum PerdataTertulis</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 8. KUHPerdata
	PENDUKUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakulta Hukum Gajah Mada, <i>Jurnal Hukum Perdata</i>, Volume 1, Nomor 1, 2012 2. Kamus Hukum 3. Kamus Bahasa Indonesia
	MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, MHum 2. 3. 	
MATA KULIAH SYARAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Hukum Indonesia. 	

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hukum perdata dan luas lingkup hukum perdata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presensi 2. Keaktifan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lecturing</i> 2. Diskusi 3. Klarifikasi 	Perkenalan, pengantar, kontrak belajar	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pengertian hukum perdata dan luas lingkup hukum perdata					
2	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian subjek hukum	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian subjek hukum perdata, lahir dan berakhirnya subjek hukum	1. Presensi 2. Keaktifa	1. <i>Lecturing</i> 2. Diskusi 3. Klarifikasi	Pengertian subjek hukum, lahirnya subjek hukum, berakhirnya subjek hukum	2%
3	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami Kewenangan hukum	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kewenangan hukum	1. Presensi 2. Keaktifan	1. <i>Lecturing</i> 2. Diskusi 3. Klarifikasi	1. Pengertian kewenangan hukum 2. Macam-macam kewenangan hukum	2%
4	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang kecakapan hukum	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang kecakapan hukum	1. Presensi 2. Keaktifan	1. <i>Lecturing</i> 2. Diskusi 3. Klarifikasi	1. Pengertian kecakapan hukum 2. Indikator kecakapan dan ketidakcakapan	2%
5	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami domisili	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang domisili	1. Presensi 2. Keaktifan	1. <i>Lecturing</i> 2. Diskusi 3. Klarifikasi	1. Pengertian domisili 2. Fungsi domisili 3. Macam-macam 4. domisili	2%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami catatan sipil	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang catatan sipil	1. Presensi 2. Keaktifan	1. <i>Lecturing</i> 2. Diskusi 3. Klarifikasi	1. Pengertian catatan sipil 2. Macam-macam akta catatan sipil	2%
7	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami hukum keluarga dan luas lingkup hukum keluarga	- Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian hukum keluarga dan luas lingkup hukum perdata	1. Presensi 2. Keaktifan	1. <i>Lecturing</i> 2. Diskusi 3. Klarifikasi	1. Pengertian ukum keluarga 2. Luas lingkup hukum keluarga	2%
8	Mahasiswa mampu mengerti tentang pengertian perkawinan dan syarat sahnya perkawinan	Mahasiswa menjelaskan tentang pengertian perkawinan dan syarat sahnya perkawinan	1. Presensi 2. Keaktifan	1. <i>Lecturing</i> 2. Diskusi 3. Klarifikasi	1. Pengertian perkawinan 2. Unsur-unsur perkawinan 3. Syarat sahnya perawinan	2%
9	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami pencegahan perkawinan	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian pencegahan perkawin, yang dapat mengajukan pencegahan perkawinn, syarat-syarat pencegahan perkawinan	Presensi Keaktifan	1. <i>Lecturing</i> 2. Diskusi 4. Klarifikasi	1. Pengertian pencegahan perkawinan 2. Yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan 3. Akibay hukum	2%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pengejaan perkawinan	
10	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami pembatalan perkawinan	1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian pembatalan perkawinan, Syarat-syarat pembatalan perkawinan dan Akibat hukum dari pembatalan perkawinan	1. Presensi 2. keaktifan	1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Review 4. aktualisasi	1. Pengertian pembatalan perkawinan 2. Syarat-syarat pembatalan perkawinan 3. Akibat hukum dari pembatalan dan akibat hukum	2%
11	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang hak dan kewajiban suami istri	Mahasiswa mampu menyebutkan pengertian hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. Pemaparan materi 2. diskusi	1. Pengertian hak dan kewajiban suami istri 2. Hak dan kewajiban bersama 3. Hak dan kewajiban suami saja 4. Hak dan kewajiban istri saja	2%
12	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami harta bersama dalam perkawinan	Mahasiswa dapat menjelaskan harta dalam perkawinan	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. Pemaparan materi 2. diskusi 3. Klasifikasi	1. Pengertian harta bersama 2. Persatuan harta kekayaan Harta gono gini 3. Pemisahan harta kekayaan	2%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami kedudukan anak dalam perkawinan	Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan anak dalam perkawinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian kedudukan anak 2. Macam-macam kedudukan anak 3. Akibat hukum kedudukan anak 	2%
14	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami Kekuasaan orang tua	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kekuasaan orang tua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. klasifikasi 	Pengertian kekuasaan orang tua Berakhirnya kekuasaan orang tua <ol style="list-style-type: none"> 1. Akibat hukum adanya kekuasaan orang tua 	2%
15	MID SEMESTER					15%
16	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami syarat-syarat putusanya perkawinanda n akibat hukum putusanya perkawiinan	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganilisi sebab-sebab putusanya perkawinan, syarat-syarat putusanya perkawinan dan akibat hukum putusanya perkawiina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian putusanya perkawinan 2. Macam-macam putusanya perkawina 3. sebab-sebab putusanya perkawinan, 4. syarat-syarat putusanya perkawinan 5. akibat hukum putusanya 	2%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					perkawiina	
17	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami pengertian hukum benda, , pengertian benda dan macam-macam benda bebda	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum benda, pengertian benda dan macam-macam benda	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. pengertian hukum benda, 2. pengertian benda dan macam-macam benda 3. macam-macam benda	2%
18	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami Hak kebendaan, ciri-ciri hak kebendaan	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hak kebendaan dan ciri-ciri hak kebendaan	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. pengertian hakkebendaan 2. ciri-ciri hak kebendaan	2%
19	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hak kebendaan yang memberikan kenikmtan dan macam hak kebendaan yang memberikan kenikmatan	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. pengertian hak kebendaan yang memberikan kenikmtan 2. dan macam hak kebendaan yang memberikan kenikmatan 3. Hak milik, HGB, HGU, Hak Pakai, Hak	2%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Sewa	
20	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami hak kebendaan yang memberikan jaminan	Mahasiswa mampu menjelaskan hak kebendaan yang memberikan jaminan	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. hak kebendaan yang memberikan jaminan 2. Jaminan Benda bergerak 3. Jaminan benda tidak bergerak	2%
21	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang perikatan	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perikatan, unsurperikatan dan sumber perkatan	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. pengertian perikatan, 2. unsurperikatan dan 3. sumber perkatan	2%
22	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pengertian perikatan yang bersumber dari Undang-Undang	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. pengertian perikatan yang bersumber dari Undang-Undang 2. Perikatan yang lahir dari UU saja 3. Perikatan yang lahir karena perbuatan manusia	2%
23	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami Perikatan yang bersumber	Mahasiswa mampu menjelaskan Perikatan yang bersumber perjanjian	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. Pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. Perikatan yang bersumber perjanjian 2. Macam-macam perikatan	2%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perjanjian					
24	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami pengertian perjanjian dan kontrak	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian perjanjian dan kontrak	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. pengertian perjanjian 2. Pengertian kontrak 3. Unsur-unsur perjanjian	2%
25	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami syarat sahnya perjanjian	Mahasiswa mampu menjelaskan syarat sahnya perjanjian	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. syarat sahnya perjanjian 2. Syarat subjektif 3. Syarat objektif	2%
26	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami pengertian Syarat subjektif	Mahasiswa mampu menjelaskan Syarat subjektif perjanjian	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. Syarat subjektif perjanjian 2. Kesepakatan 3. Kecakapan	2%
27	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami pengertian Syarat objektif perjanjian	Mahasiswa mampu menjelaskan syarat objekif perjanjian	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. Syarat objektif perjanjian 2. Hal Tertentu 3. Causa yang halal	2%
28	Mahasiswa mampu mengerti dan	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang asas-asas perjanjian	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. pemaparan materi	1. asas-asas perjanjian 2. Asas	2%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	memahami asas-asas perjanjian			2. Diskusi 3. Klasifikasi	3. Konsensualisme 4. Asas Kebebasan berkontrak 5. Asas Pacta sunt servanda 6. Asas Iktikad baik 7. Asas Kepribadian	
29	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi	Mahasiswa mampu menjelaskan wanprestasi dan akibat hukum wanprestasi	1. Prsensi 2. Keaktifan kuliah	1. pemaparan materi 2. Diskusi 3. Klasifikasi	1. Pengertian wanprestasi 2. Unsur-unsur wanpretasi 3. Akibat hukum wanprestasi	2%
30		UJIAN AKHIR SEMESTER				30%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu Arvita Hastarini, S.H., M.Kn	Penanggungjawab Keilmuan Arvita Hastarini, S.H., M.Kn	Ketua Program Studi Said Munawar, SH, MH	Dekan DR. Kelik Endro Suryono, SH, MHum

